

REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

Moh. Afandi

(STAIN Pamekasan, email: singduwemadura@gmail.com)

Abstract

Religious foundation is one of some alternative concepts of wealth distribution in Islam that has the most productivity more than other concept such as giving alms, bequest, inheritance, dying exhortation, even more than tithing concept with all its advantages. From prophet Muhammad era and also afterwards to this present time some countries that have realized religious foundation well and seriously able to fill their folks need in their overall aspects. They are Saudi Arabia, Egypt, Nation of Brunei and Malaysia. In Indonesia it always gets failure although considered that it's conducted seriously, indeed up to now it likely can't be felt the existence around society. By this library research writer wants to give some corrections and evaluations about religious foundation system in Indonesia with a great orientation just want to reestablish it. There are three obstacles in doing this concept here; the understanding of society about its productivity is not spread out yet, professionalism of NAZHIR (manager and management), and also the trust from society to government that always reduced more and more. For managing religious foundation with a great infestation and able to give the better alteration, so that, it's needed five modals minimally; modal of legal, institutional and intellectual (thinker or conceptor), financial, social, and relational (either national or international connection).

Wakaf merupakan salah satu alternatif dari berbagai konsep distribusi harta dalam Islam yang sudah terbukti paling produktif dari pada beberapa konsep yang lain, seperti shadaqah, infaq, hibah, wasiat, waris, bahkan dari pada konsep zakat pun infaq jauh lebih terbukti manfaatnya. Sejak masa Nabi dan beberapa masa setelahnya hingga sekarang beberapa Negara yang menerapkan wakaf dengan benar dan srius mampu menjawab kebutuhan rakyatnya dalam segala bidang. Negara-negara itu di antaranya Arab Saudi, Mesir, Brunai Darussalam dan Malaysia. Adapun di Indonesia sendiri meski sudah beberapa kali perwakafan mau digarap dengan srius, namun selalu saja gagal bahkan hingga sekarang belum terasa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Melalui penelitian pustaka ini penulis memberikan koreksi dan mengevaluasi perjalanan perwakafan di Indonesia dengan tujuan ingin membangun kembali sistem perwakafan di Indonesia. Tercatat ada tiga kendala dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif belum merata, Profesionalisme Nazhir (pengelola wakaf dan manajemen yang digunakan),

dan Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah yang kian menipis. Untuk mengelola wakaf dengan investasi yang melimpah dan bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, maka minimal membutuhkan 5 (lima) modal, yaitu; modal legal-institusional, Modal intelektual (pemikir dan penggagas), modal finansial (biaya), modal sosial (dukungan dari masyarakat), dan modal jaringan (kerjasama dengan berbagai macam lembaga baik nasional maupun internasional).

Key Word: Revitalization, Wakaf, Productivity, Indonesia

Pendahuluan

Krisis moneter yang berupa disparasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dari sekotar tahun 2000 hingga 15000 rupiah/dolar pada tahun 1977 dampaknya sangat terasa hingga saat ini. Menurut catatan Harry Hikmat penduduk miskin di Indonesia setelah krisis meningkat hingga tiga kali lipat. Jumlahnya pada tahun 1998 mencapai 39,1% atau 79,4 juta jiwa dibanding dengan sebelumnya pada awal repelita VI hanya 25,9 juta jiwa, bahkan menurun hingga 22,6 juta jiwa atau hanya tinggal 11,3%.

Dampak lain krisis ekonomi menimbulkan peningkatan besar-besaran pada angka pengangguran dan anak-anak jalanan. Berdasarkan data dari departemen tenaga kerja tahun 1999, tidak kurang dari 817 perusahaan yang terpuruk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 168.933 tenaga kerja. Disamping itu sekitar 40 ribu anak jalanan di kota-kota besar mencapai 48%. Sebelumnya jumlah mereka berkisar 20 orang saja kemudian melonjak hingga 40 ribu orang.¹

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Antara lain melalui JPS (Jaringan Pengaman Sosial) serta berbagai sumbangan dari dalam dan luar negeri. Pemerintah sendiri tampaknya cukup kesulitan untuk mengatasi masalah ini mengingat terbatasnya dana yang tersedia dalam APBN. Selain itu mengingat Pinjaman Luar Negeri (PLN) Indonesia yang sangat besar, maka alternatif PLN untuk mengatasi masalah menjadi kurang dipertimbangkan.

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut di atas. Di Bangladesh,² Mesir,³ Arab Saudi,⁴ Kuwait, dan Turki⁵ wakaf

¹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2004), hlm. 122-123

² Di Banglades telah dibentuk lembaga wakaf yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Lembaga ini beroperasi dengan menggalang dana masyarakat (kaya), khususnya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola dimana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin. (Dr. Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, www.rumahzakat.org)

dikelola secara professional sehingga kemiskinan, kebodohan dan pengangguran dapat dikurangi dari waktu ke waktu.

Untuk kasus Indonesia, upaya seperti yang dilakukan oleh Negara-negara di atas merupakan satu alternatif yang menarik. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf secara lebih produktif diharapkan dapat lebih terapresiasi oleh seluruh kalangan masyarakat. Kenyataannya perwakafan di Indonesia menghadapi problem yang serius, terutama terkait dengan pelembagaan dan manajemen pengelolaannya, bahwa institusi wakaf

³ Mesir adalah salah satu negara yang memiliki harta wakaf cukup banyak karena sejak masuknya Islam di Mesir, pemerintahnya selalu mengembangkan harta wakaf. Salah satu di antara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan pada masa Khilafah Fathimiyah. Perkembangan pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di negara-negara lain. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah *Wizaratul Auqaf* (Kementerian Wakaf). Salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Badan Wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang ditanamkan di berbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil), kesehatan masyarakat (mendirikan rumah sakit dan menyediakan obat-obatan bagi masyarakat), pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sebagaimana diungkap Uswatun dengan mengutip dari *Tarikh al-Daulah al-Islamiyyah dan Idarah wa Tasmir Mumtalaakat al-Auqaf*.

⁴ Saudi Arabia juga mempunyai semacam Badan Wakaf yang diberi nama Majelis Tinggi Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf ada di bawah Kementerian Haji dan Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf ini diatur dengan Ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35, tanggal 18 Rajab 1386. Adapun wewenang Majelis Tinggi Wakaf antara lain mengembangkan wakaf secara produktif dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf kepada mereka yang berhak. Sehubungan dengan hal itu, Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai wewenang untuk membuat program pengembangan wakaf, pendataan terhadap aset wakaf serta memikirkan cara pengelolaannya, menentukan langkah-langkah penanaman *Modal*, dan langkah-langkah pengembangan wakaf produktif lainnya, serta mempublikasikan hasil pengembangan wakaf kepada masyarakat. Lihat Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009), hlm. 32.

⁵ Di Turki, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dalam mengembangkan wakaf, pengelola melakukan investasi di berbagai perusahaan, antara lain: *Aynalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Construction and Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank*. Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya. Uswatun Hasanah, *Ibid*, hlm. 11.

di Indonesia belum dikelola dengan kerangka kerja yang profesional, sehingga belum bisa menjawab kebutuhan umat, kendati perundangan-undangan mengenai perwakafan telah diperbaharui sedemikian rupa. Akibatnya cukup banyak lembaga keagamaan dan pendidikan yang terlantar, bahkan beberapa problem seosial yang disebutkan di atas belum mendapatkan pemecahannya dengan serius dan lebih baik.⁶

Wakaf Produktif di Indonesia; Antara Konsep dan realita

1. Arti Wakaf Produktif; Kajian Normatif

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an maupun Sunnah yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara *nash-nash* tersebut antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
(البقرة: ٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. al-Baqarah: 267).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ٩٢)
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran: 92).

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)^٧

⁶ Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, STAIC Press, 2010), hlm. 7

⁷ Dalam kitab *Bulugh Al-Maram* disebutkan إذا مات ابن آدم , namun dalam kitab Shahih Muslim kalimat ini tidak ditemukan demikian, melainkan إذا مات الإنسان. Lihat *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Abkam* (Maktabah Shamela V. 3,28) hadits ke-925

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendo'akan orang tua"(HR. Muslim).

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ». قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)⁸

"Bahwa Umar bin al Khattab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi S.A.W untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai RAsulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi S.A.W menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara', kerabat, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma'ruf dan member makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik" (HR. Muslim).

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs* (menahan)"⁹. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.¹⁰

Secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, *Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Maktabah Shamela V. 3,28) hadits ke-1632

⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jil. 11. (Kairo: Dar Al-Misriyyah, 1954), hlm. 276.

¹⁰ Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Abkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977), Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: *Hukum Wakaf*, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), hlm. 37;

manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.¹¹ Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.¹² Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*baqa' al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syari'at.¹³ Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*baqa' al-'ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan; *Keempat*, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.¹⁴

Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama di atas, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplis. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang berbunyi:

*“wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.*¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya wakaf adalah sistem pengelolaan harta Allah dengan cara yang produktif. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan “wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat

¹¹ Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, jil. 6. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970), hlm. 203

¹² Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 187

¹³ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Mubtaji*, juz 2. (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), hlm. 376

¹⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, jil. 6. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972), hlm. 185

¹⁵ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1.

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah.¹⁶ Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab.¹⁷

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya. Banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁸

2. Wakaf Produktif di Indonesia

Di Indonesia kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di tanah air.¹⁹ Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di Indonesia, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Proses akulturasi ini menjadikan wakaf sebagai hukum adat bangsa Indonesia.²⁰

Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta, 2008), hlm. 6.

¹⁷ Akhirnya perselisihan ini dapat diselesaikan berdasarkan data hitoris yang menyatakan bahwa perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, sedangkan perang Khaibar terjadi pada tahun ketujuh. Dengan demikian pelaku wakaf pertama adalah Rasulullah Saw. kemudian Umar bin Khatab. Lihat, As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Jil. 6, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, t.t.), hlm. 24

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8

¹⁹ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 38

²⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Prees, 1999), hlm.

tanah wakaf.²¹ Pasca kemerdekaan perwakafan diatur dengan lahirnya undang-undang No. 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya lahirlah Inpres yang meligitimasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti, karena kegiatan wakaf di Indonesia kurang member manfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. Minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, menyebabkan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Untuk itu pada tahun 2001 beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang²² pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa:²³

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
- c. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);
- d. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf

²¹ Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf...*, hlm. 4

²² Paling tidak, teridentifikasi ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini, yaitu: (1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi Tuan tanah terlebih dahulu; (2) Melalui wakaf tunai, aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian; (3) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya; (4) Pada gilirannya InsyaAllah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunai pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas. (lihat, Syafii Antonio, "*Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan*", dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm.212)

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*.

tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nadzir (lembaga wakaf/BWI)²⁴ sampai dengan manajemen pengelolaan harta wakaf.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-Undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi juklak dalam implementasinya. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Setelah itu, pada Juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007/2010.²⁵

Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif. Pemberdayaan yang dimaksud mengandung pemahaman yang komprehensif dengan dimensi yang sangat luas. Benda wakaf mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dikelola oleh nazir yang berbentuk lembaga khusus bidang perwakafan, dilakukan pengembangan harta wakaf, dan pendistribusiannya pun tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan saja.

Pengembangan wakaf sebagaimana disebutkan di atas telah menggunakan manajemen yang profesional, dalam artian mempunyai cara atau metode yang konseptual mengenai pemberdayaan atas sumber daya keseluruhan, yang operasionalisasinya dilaksanakan secara terencana, terorganisasi, teratur, tertib, terkordinasi, serta terkendali sehingga tujuan atau sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.²⁶ Pola hubungan yang dijalankan antar pihak berjalan sinergis, sehingga terjalin sebuah pemahaman yang utuh, kerjasama yang baik, dan distribusi yang tepat sasaran. Dengan demikian maka wakaf akan mampu menjawab problem sosial sebagaimana dicita-citakan Islam.


Pola manajemen produktifisasi wakaf yang sudah berjalan berdasarkan uraian singkat di atas dapat dilihat dalam sekema berikut:

²⁴ Mengenai BWI, lihat *Badan Wakaf Indonesia*, (Wikipedia, org.), Akses , 10-12-2011

²⁵ Tholhah Hasan, “*Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*”, dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009.

²⁶ Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu’amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 115

MENEJEMEN WAKAF PRODUKTIF



Konsep ini telah berhasil memberikan empat kontribusi, *pertama*, mengembangkan benda wakaf yang asalnya hanya terfokus pada tanah, bisa berbentuk uang tunai, bahkan surat-surat berharga. *Kedua*, harta wakaf boleh dikelola dan dikembangkan. Dengan demikian harta wakaf akan semakin bertambah dan biaya perawatan tidak lagi dibebankan kepada masyarakat. *Ketiga*, pengembangan dalam hal *mustahiq* wakaf, di mana penerima tidak hanya kaum *dhu'afa'*, untuk keperluan tempat-tempat ibadah dan sarana sosial, melainkan juga untuk pengembangan SDM, seperti pemberian beasiswa, biaya penelitian, biaya operasional penerjemahan karya-karya ilmiah dan lain sebagainya. *Empat*, undang-undang No. 41 Tahun 2004 telah mengakui keabsahan lembaga yang bergerak di dibidang wakaf.

1. Kendala Produktifisasi Wakaf di Indonesia

Sejarah telah membuktikan bahwa (konsep) wakaf mempunyai peran penting dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Dari hari-hari upaya untuk memproduktifkan wakaf tiada hentinya selalu digalakkan. Mengingat fungsi wakaf yang sangat urgen, maka timbullah tuntutan untuk lebih serius dalam menangani segala problem yang bisa menghambat produktifisasi wakaf.

Awalnya wakaf dipandang sebagai amal suka rela dan memiliki akses terbatas, pengelolaannya diserahkan kepada pengelola wakaf atau orang yang ditunjuk oleh wakif. Akan tetap setelah akses wakaf bertambah luas dan timbul permasalahan-permasalahan baru tentang wakaf, maka pengelolaannya diintervensi oleh pemerintah.²⁷ Dengan demikian wakaf yang semula merupakan hukum privat berubah menjadi hukum publik.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Al-Waqfi*, (Beirut: Ma'had Ad-Dirasah Al-Arabiyyah Al-'Aliyah, 1959), hlm. 11

Uraian di atas menunjukkan betapa besar peranan wakaf untuk mensejahterakan masyarakat dalam segala aspek, baik dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan akademik. Namun di Indonesia fakta tentang wakaf berkata lain. Saat ini perwakafa menghadapi problem yang sangat rumit. Kalau ditelusuri ada beberapa faktor yang menjadi penghambat produktifisasi wakaf di Indonesia, antara lain:

a. Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif.

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.²⁸

b. Profesionalisme Nazhir (pengelola wakaf dan manajemen yang digunakan).

Profesionalisme Nadzir akan melahirkan sistem menejerial yang professional juga. Dengan pernyataan ini berarti berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya.


Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan.

²⁸ Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), *Republika Newsroom*, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.

c. Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah.

Faktor yang terakhir ini yang sangat menentukan terhadap perjalanan lembaga wakaf yang dibentuk oleh pemerintah.²⁹ Maraknya tindak pidana korupsi yang sudah beberapa dekade menggoncang Indonesia membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah turun drastis. Lebih-lebih bentuk wakaf uang sangat identik dengan korupsi. Awalnya masyarakat sangat antusias menyambut konsep produktifisasi wakaf dengan konsep wakaf uang tunainya. Namun karena pemerintah belum bisa menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka konsep itu kemudian mentah dengan sendirinya, bahkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang melegitimasi wakaf uang tunai dianggap sebagai alat untuk lebih memarakan praktik korupsi.

Lebih jelasnya tentang kendala produktifisasi wakaf di Indonesia lihat bagan di bawah ini:



Problem yang berkepanjangan ini telah mendukung terbentuknya lembaga-lembaga wakaf yang berjalan secara kultural, tidak dalam satu kesatuan sistem dan mengkotak-kotakkan jamaah. Kesempatan ini pula tidak jarang dijadikan kesempatan oleh para politisi untuk menggalang suara. Pertanyaannya sekarang, akankah kondisi seperti ini dibiarkan begitu saja, atau masih adakah upaya baru yang bisa menjawab hambatan di atas? Pemaparan di bawah ini barangkali sebagai jawabannya.

²⁹ Baca *Badan Wakaf Indonesia*, (Wikipedia, org.), Akses , 10-12-2011)

Pengembangan Wakaf ke Arah yang Lebih Produktif

Untuk mengelola wakaf dengan investasi yang melimpah dan bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, maka minimal membutuhkan 5 (lima) modal, yaitu; modal legal-institusional, Modal intelektual (pemikir dan penggagas), modal finansial (biaya), modal sosial (dukungan dari masyarakat), dan modal jaringan (kerjasama dengan berbagai macam lembaga baik nasional maupun internasional).³⁰

1. Modal Legal-Institusional. Mengenai wakaf, Indonesia sudah cukup modal ini yaitu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaanya, Kepres No. 75/M Th. 2007, KMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang dan beberapa Peraturan BWI, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya.
2. Modal intelektual, yaitu orang pemikir dan penggagas agar wakaf dapat membumi dalam kehidupan nyata yang dinamik dan kreatif. Modal ini juga sudah cukup, karena para penggiat wakaf sudah melakukan inovasi-inovasi mengenai wakaf, seperti wakaf uang, wakaf benda bergerak selain uang, model-model wakaf produktif, model-model investasi harta wakaf dan lain-lain.
3. Modal financial. Modal selalu menjadi kendala utama dalam mengembangkan harta wakaf. Untuk menghimpun modal finansial ini diperlukan modal yang kelima, yaitu modal jaringan.
4. Modal sosial (dukungan masyarakat). Nazhir yang tidak dipercaya masyarakat tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Apalagi masyarakat-masyarakat yang punya kaitan fungsional dengan Nazhir. Dalam hal ini, *trust* adalah modal yang harus dimiliki Nazhir. Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat nazhir perlu beberapa modal, seperti; Jujur, Profesional, Cerdas, dan dapat menjadi percontohan (*qudwah hasanah*).
5. Modal jaringan (*networking*) atau sinergi antara lembaga-lembaga lain. Ini perlu dilakukan sebab Nazhir tidak bisa berjalan kalau tidak ada jaringan-jaringan kerjasama yang mendukung

Dengan terpenuhinya lima modal pengembangan wakaf produktif di atas, maka tiga problem mendasar dalam pengelolaan wakaf akan terjawab pula, yaitu *Human skill, Human technical, Human Relation*.³¹

1. *Human skill* (keahlian atau kecapan nazhir dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan amanah untuk mengembangkan harta wakaf).

Secara personal Nazhir haruslah orang-orang yang mempunyai skil moralitas dan intelektualitas yang baik. Dalam hal ini ia mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat Jujur, adil dan amanah. Pada

³⁰ Cholil Nafis, *Potensi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Makalah).

³¹ Cholil Nafis, *Potensi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Makalah).

tataran kompetensi keilmuan, seorang nazhir harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah, juga mesti menguasai materi-materi fikih muamalah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf. Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi Islam adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh Nazhir. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang Nazhir mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif. Hanya dengan cara seperti ini krisis kepercayaan masyarakat kepada nazhir (lembaga wakaf) akan pulih kembali.

2. *Human technical* (kemampuan untuk mengelola harta wakaf).

Nazhir sebagai pengendali wakaf harus profesional dalam memana'j wakaf. Untuk itu siapapun yang ditunjuk menjadi nazhir, maka harus berbekal tiga prinsip berikut:

- a. Prinsip akuntabilitas, dalam artian sistem manajerial yang dijalankan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ukuran yang jelas dan pasti selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga.
 - b. Prinsip responsibility. Nazhir harus memegang prinsip manajerial yang transparan dan responsif. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya.
 - c. Prinsip independensi. Ialah kemampuan untuk menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Nazhir tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. *Human Relation* (kemampuan Nazhir dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf).

Pengembangan jaringan menjadi sesuatu yang asasi dalam mencapai tujuan produktif wakaf. Sebab tanpa jaring prinsip permintaan dan penyaluran (*supply and demand*) tidak dapat berjalan dengan stabil. Jaringan dapat dibangun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kerjasama dapat juga diberbentuk kemitraan yang dibangun atas dasar saling menguntungkan, seperti investasi, membuka badan usaha, menggalang swadaya umat dan cara lainnya yang dapat membangun jaringan pengembangan wakaf.

Dengan demikian, maka investasi wakaf tidak hanya akan bergantung kepada wakif semata, melainkan bisa berasal dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Biaya perawatan wakaf pun kalau itu adalah harta tidak bergerak, bisa diambilkan dari hasil menjalin jaringan dengan pihak ketiga. Dan tak hayal kalau pun nazhir harus diberi biaya operasinal untuk

peningkatan kinerjanya atau upah untuk keperluan hidupnya atas kinerjanya yang bagus, maka bisa juga diambilkan dari hasil usaha ini.

Dengan demikian, maka konsep pengembangan produktifisasi wakaf ini insyaAllah akan menjadi solusi untuk memberikan pemecahan terhadap problem kesejahteraan yang telah lama membelenggu rakyat Indonesia. Kalau digambarkan maka konsep tersebut bisa dilihat dalam bagan berikut:



Penutup

Pada dasarnya penulis ingin menfokuskan kajian ini kepada masalah pelembagaan wakaf dan manajemen pengelolaannya, akan tetapi dalam proses penulisan ini banyak sekali temuan-temuan mengenai problem yang berkenaan dengan wakaf. Hal ini kemudian yang mendorong penulis untuk membahas secara keseluruhan mengenai perjalanan konsep wakaf produktif di Indonesia, walaupun secara keseluruhan ternyata semua problem tadi kembali kepada peran aktif nadzir selaku pengelola atau manajer wakaf.

Selanjutnya, kesejahteraan sosial sangat mempengaruhi terhadap proses regulasi di bidang perwakafan. Begitu juga proses regulasi di bidang perwakafat cukup memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanan sejarah, pengelolaan wakaf terus berkembang dan insyaAllah akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap berpandukan prinsip Syariah.

Hal yang sama, banyaknya tawaran konsep produktifisasi wakaf dari beberapa cendekiawan menunjukkan bahwa problem perwakafan di Indonesia sangat beragam dan selalu berkembang. Kerena itu proses pencarian bentuk yang ideal untuk model menejeman perwakafan belum final. Termasuk yang ditawarkan dalam tulisan ini bukanlah konsep yang paten, melainkan masih harus dikoreksi ulang untuk dicari nilai relevansinya dengan perkembangan dunia masa kini.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), Republika Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.
- Al-Imam Kamal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, jil. 6., Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970
- As-Syaukani, *Nail Al-Autbar*, Jil. 6, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, t.t.
- Badan Wakaf Indonesia*, (Wikipedia, org.), Akses , 10-12-2011
- Cholil Nafis, *Potensi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Makalah).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta, 2008
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2004
- Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Jil. 11, Kairo: Dar Al-Misriyyah, 1954
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni Wa al-Syarb al-Kabir*, jil. 6., Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1972
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 5, Maktabah Shamela V. 3,28
- Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tabun 2002*.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Abkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. (Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1977), Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: *Hukum Wakaf*, Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Al-Waqfi*, Beirut: Ma’had Ad-Dirasah Al-Arabiyah Al-‘Aliyah, 1959
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2., Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958
- Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, STAIC Press, 2010
- Muslich, *Bisnis Syari’ah Perspektif Mu’amalah dan Manajemen*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007
- Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, www.rumahzakat.org
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Prees, 1999

Syafii Antonio, “*Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan*”, dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan.*, Jakarta: Depag RI, 2004

Syamsuddin Ad-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2., Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Tholhah Hasan, “*Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*”, dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009.

Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia.*, Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009